

Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Hatta Isnaini Wahyu Utomo
Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso
e-mail : hattaisnainiwahyu@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah sebagai generasi muda dan penerus bangsa, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian , anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Oleh karena itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik fisik, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Akan tetapi, dengan adanya era globalisasi saat ini nilai – nilai terhadap kesusilaan sengaja atau tidak sengaja , cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar , akan selalu mejadi pergeseran nilai. Problem yang dihadapi selalu silih berganti , keinginan dan ambisi serta tuntutan yang dibalut dengan napsu, karena hasrat yang berlebihan gagal di kendalikan dan dididik , ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.

Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya, kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara – cara lama yang telah terjadi selama bertahun – tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Serangkaian tindakan tersebut, dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun gangguan psikologis terhadap anak yang menjadi korban tersebut. Selain itu, dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan dan ke putus-asaan yang tinggi pada akhirnya membiarkan diri berbuat zina atau melakukan pekerja seks komersial (PSK) atau pelacuran.

Kata kunci : Kejahatan Seksual pada Anak, Perdagangan Anak.

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan – akan berlari menuju modernisasi, Perkembangan yang terus menerus selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk – bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk – bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya, kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara – cara lama yang telah terjadi selama bertahun – tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, yang sedang kita angkat dalam Jurnal ini.

Anak adalah sebagai generasi muda dan penerus bangsa, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Oleh karena itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik fisik, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Berpartisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Akan tetapi, dengan adanya era globalisasi saat ini nilai – nilai terhadap kesucilaan sengaja atau tidak sengaja, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, akan selalu mejadi pergeseran nilai. Problem yang dihadapi selalu silih berganti, keinginan dan ambisi serta tuntutan yang dibalut dengan nabsu, karena hasrat yang berlebihan gagal di kendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Pada umumnya akan menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan, khususnya orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara pada umumnya. Hal ini dapat mengancam keselamatan anak – anak yang dalam berbagai kasus banyak dijadikan sebagai korban seperti perkosaan, perbuatan pencabulan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual anak dalam bentuk – bentuk kejahatan atau pelanggaran seksual lainnya. Khusus dalam tindak pidana pencabulan kebanyakan yang menjadi korban adalah anak – anak yang masih berusia belum genap lima belas tahun atau belum dewasa.

Serangkaian tindakan tersebut, dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun gangguan psikologis terhadap anak yang menjadi korban tersebut. Selain itu, dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan dan keputus-asaan yang tinggi pada akhirnya membiarkan diri berbuat zina atau melakukan pekerja seks komersiil (PSK) atau pelacuran. Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus diminimalkan penyebarannya, tetapi tetap perlu memperhatikan segi pencegahan dan perbaikan. Kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*Pro- stitute*” yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan, melakukan persundelan. sedangkan prostitusi adalah pelacur atau sundal atau lebih dikenal dengan istilah wanita tuna susila (yang disingkat menjadi WTS) atas pekerjaan seks komersial (yang disingkat PSK).²

Seperti telah dikatakan semula, bahwa criminal (pelacuran) itu adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kriminalitas (pelacuran) yang terjadi diperkotaan. Peserta – peserta interaksi

¹ Kusuma W. Mulyana, *Hukum dan Hak – hak atas anak*. PT Rajawali, Jakarta 1986 h. 56.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta 2001 h. 23.

sebagai fenomena yang ikut serta terjadinya pelacuran mempunyai hubungan fungsional satu sama lain, ada kemungkinan bahkan ada yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kriminalitas pelacuran tersebut. Adapun yang disebut peserta dalam timbulnya eksploitasi seksual anak pada akhirnya terjadinya kriminalitas pelacuran terhadap anak-anak dibawah umur' .. Dengan kata lain semua fenomena, baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan criminal) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu eksploitasi seksual anak.

Yang menjadi masalah sekarang adalah faktor – faktor / fenomena yang berhubungan dengan kesempatan terjadinya eksploitasi seksual anak yang dapat berupa persiapan, pembiaran, pendorong atau pendukung adanya suatu tindakan criminal yang mempunyai perwujudan yang bermacam – macam. Pada saat ini praktek eksploitasi seksual anak tidak hanya dilakukan oleh wanita yang telah berumur saja, tetapi bahkan telah menjalar di kalangan anak dibawah umur, atau lebih di kenal dengan istilah remaja yang berlatar belakang yang berbeda – beda. Oleh karena itu, dalam rangka upaya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, dan seksual, menurut Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 65 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa ”setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.”

Untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait dengan masalah pelacuran, sehingga bisa mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi masalah. Dapat dibayangkan apabila dalam keluarga, bila salah seorang menjadi pelacur tanpa sepengetahuan anggota keluarganya atau setidaknya – tidaknya jika hal tersebut terjadi, apa reaksinya, dan bagaimana menghadapi masalah ini yang sering terjadi dalam masyarakat.

Bagaimanapun ragamnya pandangan masyarakat, kegiatan penjaja seks sebagai suatu komoditi tetap berlangsung, bahkan dapat dikatakan eksploitasi seksual adalah bisnis yang paling menguntungkan khususnya di Indonesia. Bisnis ini tumbuh subur mulai kota besar menjalar ke kota kecil sampai ke pelosok desapun, sehingga tidak sulit mencari dan menggunakan jasa tersebut, tidaklah berlebihan bila di katakan, bahwa yang paling purba dimuka bumi ini atau bisa juga di katakan sejak ada norma perkawinan, konon bersamaan itu pula lahirlah apa yang disebut pelacur.³

Norma suatu tuntunan dalam pengendali sosial dalam suatu masyarakat terutama norma hukum. Di dalam KUHP memang tidak mencantumkan bahwa pelacuran sebagai kejahatan yang tidak dipidana, tetapi yang dianggap sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan mereka yang menyediakan tempat untuk terjadinya pelacuran. Sedangkan lokalisasi hanya berdasarkan pada peraturan daerah. Di sisi lain Pasal 296 KUHP belum di cabut, berarti bahwa secara yuridis Pasal 296 KUHP tetap dapat diberlakukan. Adapun isi dari Pasal 296 KUHP⁴ adalah:

³ Tjahjo Purnomo, dan Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah dunia Pelacuran Surabaya*, kasus kompleks Pelacuran Dolly, Grafiti pers, Jakarta, 1983, h. 46

⁴ R. Soesilo, “ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Lihat Pasal 296, tentang perbuatan cabul h. 217.

“ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mencahariannya atau kebiasaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Maksud dari isi Pasal 296 KUHP menurut hekmad kami :

1. Pasal 296 KUHP ini gunanya untuk memberantas orang – orang yang menyediakan dan mempermudah orang untuk melakukan perbuatan maksiat.
2. Digunakan untuk menjerat hukuman bagi orang – orang yang menyediakan rumah – rumah bordil /tempat – tempat pelacuran sebagai mata pencaharian.

Eksplorasi seksual anak untuk pemberantasannya bukan merupakan persoalan yang mudah , karena dalam menghadapi masalah tentang profesi yang menyediakan perdagangan seks komersial maupun orang yang melakukannya / pelacurnya ini sering kali muncul suara – suara, orang – orang yang mengatakan pelacuran tidak mungkin dapat dihapuskan. Memang benar, tetapi masalah pelacuran ini sama halnya dengan masalah kejahatan yang secara sosiologis, merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dan selalu dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat dalam dunia ini. Bagaimanapun usaha manusia untuk menghapuskan masalah pelacuran tidak akan pernah tuntas untuk diselesaikan. Pendapat ini boleh – boleh saja, tetapi sebagai manusia dapat berusaha untuk mengurangi intensitas dan kualitas dari perdagangan perempuan /pelacuran tersebut dengan berupaya untuk mencegahnya sedapat mungkin atau berusaha untuk menanggulangi gejala – gejala eksploitasi seksual anak tersebut sudah mulai muncul atau sedang dilakukan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fakta di atas maka saya merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor –faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya kasus eksploitasi seksual anak?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menanggulangi kasus eksploitasi seksual anak?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah implementasi hukum positif yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah melalui :

Pendekatan masalah yaitu pendekatan yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini secara yuridis normatif maksudnya adalah melakukan pembahasan dengan mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tersebut.

Bahan hukum primer. Yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap eksploitasi seksual anak.

Bahan hukum sekunder. Yaitu teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca putusan pengadilan, yurisprudensi, pendapat – pendapat para sarjana, literatur – literatur, majalah – majalah, surat – surat kabar, catatan kuliah maupun data atau kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah – masalah yang akan diuraikan.

Bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder setelah dipelajari kemudian dipilih sesuai dengan arti penulisan dan selanjutnya dilakukan pengklasifikasi.

Dalam menganalisa data dipakai metode deskriptif analitis menuju kearah metode kualifikasi yaitu menganalisa data yang telah ada dan diuraikan sesuai dengan fakta – fakta yang ada dengan tidak mempergunakan angka – angka, tetapi dengan mempergunakan logika deduktif, maksudnya adalah bahwa materi yang dianalisa hal - hal yang bersifat umum menjadi hal – hal yang bersifat khusus. Analisa ini dilakukan agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan.

PEMBAHASAN

1. **FAKTOR – FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**

a. Pengaruh Batas Usia Terbentuknya Suatu Kepribadian

Manusia hidup dibawah pengaruh lingkungan, dengan potensi yang dimiliki seagai bekal hidupnya, turut membeikan pengaruh terhadap lingkungannya. Pengaruh timbal balik antara faktor lingkungan dan bakat ini menghasilkan suatu pola berpikir, pola bertindak, pola bermasyarakat dan sebagainya yang mempunyai norma moral tertentu dan mempunyai landasan mental dalam meghadapi lingkungan dan dirinya sendiri. Hasil ini dengan sendirinya sangat penting ditentukan pada mudanya, khususnya pada usia 6-8 tahun. Pada periode ini seorang anak memerlukan penanaman benih yang sehat, karena anak masih sangat mudah sekali dipengaruhi apapun.⁵ Proses pengembangan seseorang sebenarnya identik dengan proses pembentukan kepribadiannya.

Biasanya anak mengidentifikasikan dirinya dengan orang tuanya, anak laki – laki dengan orang tuanya, anak laki – laki kepada ayahnya, anak perempuan kepada ibunya. Dengan idenntifikasi ini berarti kecenderungan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah dan ibunya. Jadi dalam proses idwentifikasi ini seluruh sistem norma – norma, cita – cita, sikap, tingkah laku orang tuanya sedapat mungkin dijadikan norma – norma, cita – cita dari pada anak itu sendiri, iapun menggunakan dalam tingkah laku sehari – hari. Seorang anak akan bahagia bila kelakuannya diberi pujian dan penghargaan. Dengan demikiann seorang anak akan mengembangkan kesadaran tentang anggapan orang lain atas dirinya. Ternyata dari semua itu bahwa pribadi individu berhubungan erat dengan orang – orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat

⁵ Dr. Mar’at “Masalah Demoralisasi “ dikutip dari laporan proyek.

sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang – Undang No.3 Tahun 1997 , yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Gejala yang paling serius dari pada kenakalan anak yang paling banyak dicatat adalah;

- Membolos yang menjadi kebiasaan
- Pergaulan dimasa lampau yang buruk.
- Jiwanya yang bandel dan kasar , keras kepala, sukar menerima nasehat orang tua dan orang lain.
- Berbuat kasar dan suka bercabul baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
- Kebiasaan mencari keributan, mengunjungi tempat yang tidak sehat dan tidak wajar bagi anak contohnya tempat – tempat portitusi / WTS
- Berbuat cabul atau paling tidak suka menyimpan dan membaca buku – buku , gambar atau film porno.

Gejala eksploitasi seksual pada anak – anak berbeda di setiap daerah dan suatu gejala tertentu hanya mungkin terjadi di suatu daerah saja, sedangkan di lain daerah tidak ada. Hal ini disebabkan karena tergantung dari situasi dan kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya gejala seksual pada anak – anak. Apabila gejala seksual yang dilakukan terhadap anak – anak ini dibiarkan begitu saja oleh orang tua, guru maupun oleh pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan dan tidak mengambil tindakan yang tepat dan cepat, maka akan berubah menjadi pelacuran yang subur.

Suburnya seksual terhadap anak – anak di suatu negara menunjukkan betapa lemahnya negara itu dalam menghadapi pelacuran dibawah umur , khususnya masyarakat negara yang bersangkutan. Gejala pelacuran atau pre delinquency dapat / tidaknya mengarah / menjadi perbuatan yang delinquen tergantung dari pada besar kecilnya perhatian atau cermat/ tidaknya pengawasan, penelitian dari pada para petugas hukum/ petugas sosial, orang tua , guru dan masyarakat yang ada disekitarnya.

b. Eksploitasi Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Faktor Ekstern

Sebelum sampai pada pembahasan tentang faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatann seksual pada anak, dalam uraian berikut ini akan didahului dengan pembahasan faktor – faltar penyebab terjadinya pelacuran atau perdagangan pada anak pada umumnya. Karena perdagangan seks pada anak merupakan kejahatan ditinjau secara kriminologi, maka untuk mencari sebab – sebab terjadinya seks pada anak tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sebab – sebab terjadinya kejahatan pada umumnya.

Masalah sebab – sebab terjadinya kejahatan , sering banyak diidentifikasi oleh beberapa sarjana. Identifikasi tersebut mungkin dilakukan secara monodisipliner,

multidisipliner, dan interdisipliner. Masing – masing mempunyai kelebihan dan kekurangan , sehingga tidak ada kesepakatan yang bulat. Yang ada hanya kesepakatan, bahwa kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan , dan harus ditelaah secara menyeluruh bila hendak dicegah dan ditanggulangi. Kejahatan peredaran seksual pada anak atau pencabulan terhadap anak tidak hanya pelaku saja yang diperhatikan , tetapi juga pihak – pihak lain yang mungkin terlibat pula (korban, pengamatan /saksi, pembuat undang – undang , polisi, jaksa , hakim , orang tua, anak dan sebagainya).

Ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketidakserasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor – faktor ekspresif dengan kekuatan – kekuatan normatif. Apabila kekuatan ekspresif mencakup faktor – faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan normatif meliputi faktor – faktor keluarga, agama dan sosial kultur. Taraf keserasian antara kekuatan – kekuatan tersebut menentukan , apakah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dalam paragraf berikut akan dicoba dijabarkan beberapa teori tentang sebab – sebab terjadinya kejahatan . sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kekuatan ekspresif mencakup faktor – faktor psikologis dan biologis . kesemuanya itu meliputi faktor – faktor biopsikogenik dan sosiogenik, dan apabila dijabarkan secara terinci sebagai berikut:

- a. Mesomorfik fisik, yaitu keadaan yang dikaitkan dengan sifat atau temperamen tertentu yang menyebabkan perilakunya menjadi jahat.
- b. Gangguan psikologis, seperti gangguan syarat ego yang defektif.
- c. Asosiasi deferensial , misalnya bergaul dengan orang yang berperilaku kriminal
- d. Frustrasi, akibat perlakuan atau kejahatan masa lampau , waktu masih anak – anak , di sekolah tidak diperlakukan sama dengan teman sebayanya.
- e. Tekanan atau ancaman , tekanan – tekanan atau ancaman bisa dari individu bisa juga dari kelompok.⁶

Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa sebab – sebab terjadinya kejahatan dapat dikembalikan kepada faktor manusia dan kebudayaan masyarakat, kiranya tidak dapat dipastikan faktor yang paling dominan , karena sifatnya yang kasuistik, seseorang yang pribadinya kuat juga belum tentu menjadi baik dan mematuhi norma – norma yang berlaku dalam masyarakat , apabila lingkungan dimana ia tinggal memaksa seseorang untuk menyeleweng , maka pribadi yang kuatpun lama kelamaan akan menyerah.

Di Negara berkembang seperti di Indonesia dimana pembangunan sedang giat – giatnya dilaksanakan membawa pada perubahan – perubahan struktur kehidupan masyarakat , berdirinya pusat – pusat industri di kota – kota besar mengundang orang desa untuk melakukan urbanisasi . karena mereka tidak dibekali ketrampilan yang memadai , banyak diantara wanita – wanita yang datang ke kota tanpa sadar dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab untuk dijual belikan atau diperdagangkan dalam lembah pelacuran. Dari data yang penulis peroleh melalui

⁶ Soeryano Soekanto, *kejahatan dan sistema peradilan pidana* . prisma 1986, h. 6.

wawancara dengan beberapa responden di kota Surabaya , diperoleh data sebagai berikut:

Daerah asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kotamadya	Jumlah
Malang	2	1	-	-	3
Bojonegoro	5	-	1	2	8
Tuban	2	-	-	-	2
Cepu	1	1	2	-	4
Nganjuk	3	-	2	5	10
Ponorogo	-	2	1	-	3
Jombang	1	1	3	-	5
Blitar	2	-	3	-	5
Pasuruan	5	2	-	2	9
Gresik	1	-	-	3	4
Kediri	3	4	1	-	8
Jember	2	-	3	1	6
Rembang	5	3	-	3	11
Surabaya	3	-	-	2	5
Jumlah	35	14	16	18	83

Dari data tersebut terlihat bahwa asal daerah pelacur sebagian besar dari desa (60 %). Dan daerah kabupaten serta kotamadya Rembang dan Nganjuk sebagai pekerja pelacur tertinggi.

Pekerja sebagai pelacur ini banyak dimasuki oleh mereka yang tidak mempunyai ketrampilan atau keahlian kerja lain. Hal ini dapat disadari karena pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan ketrampilan, tidak memerlukan intelegensia yang tinggi, cukup mudah dikerjakan asal yang bersangkutan memiliki kecantikan , kemudahan dan keberanian.

Peranan faktor pemahaman terhadap ajaran agama telah banyak dilakukan penelitian tentang sejauhmana pengaruh agama terhadap usaha pencegahan kejahatan , akan tetapi belum cukup bukti untuk mengetahui bahwa rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama dapat mengakibatkan orang berperilaku jahat. Norma – norma yang terkandung dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai yang tinggi dalam hidup manusia , sebab norma tersebut merupakan norma ke Tuhanan, segala sesuatu yang telah digariskan tersebut menuntut manusia untuk berperilaku yang benar .

Agama sebagai kontrol sosial menurut Florence Grenhoe Robbis adalah :”Agama merupakan salah satu sarana control social yang utama, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai – nilai keagamaan”.⁷ Sebaliknya , jika agama itu tiak berfungsi bagi manusia artinya hanya sebagai lambang saja , maka ia tidak akan terkontrol sama sekali, bahkan iman manusia akan luntur, kalau demikian keadaannya,maka orang yang mudah untuk melakukan hal – hal yang buruk karena sosial kontrolnya tidak kuat.

Bagi eksploitasi seksual terhadap anak – anak yang sekarang ini terjun ke dunia pelacuran, bukan berarti mereka tidak mempunyai agama, bahkan terungkap dari

⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja karya Bandung 1987, h. 44

wawancara yang penulis lakukan di dalam lokalisasi di antara mereka itu ada yang dididik dalam lingkungan religius, tetapi karena faktor – faktor lain ia terjerumus ke dalam lembah pelacuran. Dengan demikian faktor pemahaman agama tidak mutlak menjadi sebab utama terjadinya pelacuran.

Reckles menyebutkan sejumlah kondisi sosial ekonomi yang amat penting artinya dalam mendoeong seorang wanita melacurkan diri, banyak sebab – sebab yang mereka alami terutama keadaan ekonomi sosial tersebut adalah.:

- a. Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil.
- b. Berasal dari keluarga yang terpecah rumah tangganya (Broken Home)
- c. Telah bercerai dengan suaminya

Untuk menguji kebenaran pendapat Reckles tersebut di atas, ada baiknya kita perhatikan table yang diperoleh di kota Surabaya dibawah ini:

No	Jenis Pekerjaan	Orang	Prosentase %
1	Buruh Tani	25	25%
2	Tukang batu/ Srabutan	35	35 %
3	Petani penggarap	15	30 %
4	Pegawai Negeri	5	10%
	Jumlah	80	100 %

c. Faktor Pendorong Eksploitasi Seksual Anak di Tinjau Dari Segi Intern

Ditinjau dari segi intern yang bersumber dari dalam diri individu mempunyai hubungan dengan timbulnya seksual yang menyimpang, penyimpangan tersebut mungkin terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola – pola kebudayaan. Yang salah satunya dapat mendorong wanita untuk melakukan seksual dini antara lain adalah : gaya emosional karena masalah emosioal erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang dari tatanan sosial maupun tatanan hukum. Dalam kaitannya dengan masalah ini Soedjono D memberikan contoh sebagai berikut:⁸

Karena tidak dengan posisi yang ada, walaupun sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum puas karena belum sanggup membeli barang – barang yang mereka inginkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka melakukan pekerjaan sampingan yaitu dengan merelakan menjual dirinya atau melakukan pelacuran untuk memuaskan keinginannya .

Faktor intern yang kedua, adalah faktor psikologis yang dialami pelacur sebelum ia terjun kedalam profesinya yakni dapat negative dari hubungan seksual pranikah akan sangat dirasakan oleh pihak wanita terutama jika terjadi kehamilan , dan wanita tersebut bersal dari golongan yang tidak mampu, karena kehamilan diluar nikah dalam tatanan masyarakat kita merupakan aib, maka ia rela pergi dari rumah/ kampung halaman menuju ke kota yang akhirnya terjun ke lembah pelacuran, dari data yang diperoleh melalui wawancara mendukung bahwa mereka melakukan pelacuran disebabkan :

1. Raya puas kepada suami kurang

⁸ Soedjono D. *Pelacuran ditinjau dari segi hukum* Karya Nusantara ,Bandung 1997 h. 14

2. Mereka melakukan karena dikecewakan sama pacar pertama yang menodainya
3. Adanya pemerkosaan yang dialami
4. Faktor Ekonomi lemah

Tidak setiap hubungan seksual pranika mendorong wanita untuk melacurkan diri, tetapi faktor tersebut berperan aktif jika kondisi ekonomi si wanita tergolong tidak mampu serta ada petunjuk jalan ke kelompok eksploitasi seksual seperti teman atau sahabat dekatnya.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam tabel dibawah ini, yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan di lokasi jarak dan doli kota Surabaya.

Tabel : pada awal melakukan eksploitsi seksual

No.	Pada awal melakukan seksual di sebabkan :	Jumlah orang	Presentasi (%)
1	Diperkenalkan Teman / Sahabat	10	15 %
2	Di tipu orang	45	75 %
3	Datang Sendiri	15	10 %
	Jumlah	70	100%

Data – data tersebut diatas jelas bahwa penipuan yang mendominasi seseorang melakukan seksual karena modus yang digunakan dengan cara mencarikan pekerjaan dengan gaji yang menjanjikan dan memuaskan maka mereka tergiur untuk menuruti kemauannya. Jika diperhatikan tabel tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari setengah /separuh dari mereka tertipu dan terjerumus ke pekerjaan pelacuran yang masih usia dibawah rata - rata 20 tahun yang sedang giat – giatnya mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya dengan harapan kedepan lebih baik, dari pembahasan tentang faktor – faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual pada anak dapatlah diambil kesimpulan bahwa ada saling keterikatan antara faktor ekstern dan faktor intern.

d. Faktor –Faktor Penyebab Eksploitasi Seksual Anak

Peran media massa tidak dapat diabaikan , liputan tayangan film yang menampilkan adegan seks dan pornografi, serta perkembangan dunia mode dan fashion juga antara lain membuat para remaja (terutama perempuan), makin menyadari potensi seksual dan sensualitas serta bagaimana menggunakan potensi itu untuk memperoleh uang agar dapat mengikuti pola hidup konsumerisme yang sudah menjangkiti masyarakat.

Sedangkan motif – motif yang mendorong banyaknya wanita untuk memilih melakukan seksual sebagai mata pencahariaan antara lain ialah:

- a. Nafsu seks yang abnormal
- b. Aspirasi mateiil tinggi dengan usaha mencari usaha yang mudah
- c. Kompensasi terhadap rasa – rasa diri interior sebagai pola yang negative
- d. Memberontak terhadap otoritas orang tua

Prostitusi atau pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual ,dimana terdapat dorongan seks yang tidak wajar dan dengan emosi, berlangsung cepat tanpa

mendapatkan orgasme pada pihak wanita. Beberapa sebab mengapa banyak kaum laki – laki melakukan relasi seks diluar dari pada sama istriya sendiri di antaranya adalah:

- a. Mencari vaiasi dalam relasi seks
- b. Karena iseng
- c. Malu melakukan relasi heteoseksual dengan wanita biasa
- d. Isteri sedang hamil /menstruasi
- e. Jauh dari istri karena melakukan tugas

Sedangkan reaksi social terhadap seks diluar / terhadap pelacur bersifat menyetujui, netral , sampai menantang reaksi disebabkan oleh:

- a. Tingkah laku amoral yang sangat mencolok
- b. Memberikan pengaruh mendemotaisir lingkungannya
- c. Pelacuran sebagai sumber penyakit siphilis dan budo serta memperbanyak jumlah kematian bayi.

Surabaya sebagai ibukota propinsi Jawa Timur , dewasa ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat besar , sehingga tidak mengherankan bila Surabaya menjadi tumpuan harapan dari masyarakat Jawa Timur pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR tahun 1999 dalam buku GBHN tentang kedudukan dan peranan perempuan yang menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender, yang operasioalisasinya dalam otonomi daerah , diwujudkan dengan menyusun pembangunan berdasarkan intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 yaitu tentang pengaruh utamaan Jender (PUJ) dalam semua bidang pembangunan.⁹

Beberapa definisi tentang pelacuran yang sering disebut prostitusi :

Menurut *Bonger*. Prostitusi adalah gejala masyarakat dengan wanita menjual diri melakukan perbuatan –perbuatan seksual sebagai mata pencahariaan.

Menurut *P. J De Bruine Van Amstel*. Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki – laki dengan pembayaran.

Menurut *Iwan Bloch*. Pelacuran adalah sebuah bentuk berhubungan kelamin diluar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan orang yang bersangkutan.

Menurut *Commence*. Prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatann seorang wanita memperdagangkan atau menjual, yang dilakukan untuk mempreoleh bayaran dari laki – laki yang datang.

Menurut *Paul Moedikdo Moeliono*. Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran , kepada orang banyak guna pemuasaan nafsu seksual orang – orang lain itu.¹⁰

Seksual sebagai suatu bentuk penyalur syafaat laki – laki kepada beberapa orang perempuan, sebenarnya telah terjadi sejak terjadinya manusia. Sebagian besar laki – laki masih banyak yang memilih pergi ke lokalisasi dan bahkan sudah banyak yang terdeksi kena virus HIW atau AIDS , namun masih tetap memilih melakukan seks di tempat tempat lokali sasi tersebut.

⁹ Ketetapan MPR Tahun 1999 , Amelia, Surabaya, h. 82.

¹⁰ Tjohjo Purnomo Wijadi dan Ashadi Siregar , Dolly,1988, h. 10-11

Krisis ekonomi dewasa ini , yang diperberat dengan pengaturan ekonomi bebas yang telah mengakibatkan ketergantungan antar pelbagai kelompok , hal ini terbukti dari makin banyaknya perdagangan perempuan untuk melacur. Penegak hukum tidak dapat menghukum dengan tegas dan berat bagi pelakunya, sehingga tidak menjerakan yang lain dan pemasokan objek prostitusi ini makin marak karena kondisi kemiskinan dan banyaknya PHK yang terjadi karena lesunya perekonomian akibat rendahnya daya beli masyarakat, hal ini mengakibatkan banyak kaum perempuan dibawah umur melacur untuk mencukupi kehidupannya agar semua keinginannya tercukupi.

Eksplotasi seksual anak yang mengarah pada pelacuran banyak ditentukan oleh modus operandi dari si pelacur dengan sebutan WTS (wanint tuna susila) . Cara WTS untuk memperoleh tamu di melakukan dengan berbagai cara , ada yang secara terang –terangan menawarkan diri, ada yang mangkal dipinggir jalan untuk menjajakan seks dan menawarkan pada para laki – laki hidung belang dan ada di tempat –tempat tertentu seperti dengan modus membuka salon , panti pijat plus, di bar , klub dan ada yang langsung ditempat lokalisasi seperti apa yang tersedia di jawa timur yaitu lokali sasi jarak dan dolli yang secara terang –terangan, ada yang mendapat tamu melalui sms atau telepon serta dari perantara atau mucikari serta banyak yang lain yang digunakan untuk menjerat para hidung belang.

Tempat pelayanan tamu menunjukkan aneka macam cara , ada yang melakukannya dibawah tenda – tenda darurat atau gubuk gubuk liar untuk memuaskan nafsu – nafsu para laki – laki hidung belang dan ada yang di lakukan dihotel – hotel mulai kelas menengah maupun hotel kelas atas bagi hidung belang yang memiliki banyak uang . Cara mendapatkan dan tempat melayani tamu seperti disebutkan diatas menimbulkan berbagai macam type pelacuran. Dikenal dengan adanya pelacuran kelas atas yang profesional dan ada yang kelas paling bawah yang kurang profesional dan amatiran. Umur seseorang pelacur mempengaruhi Tarif yang dibayarkan oleh seseorang tamu, membawa ke beberapa stratafikasi pelacuran , yang umumnya dikenal sebagai pelacuran kelas rendah dan pelacuran kelas atas.

2. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

a. **Bentuk – Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial**

Untuk mengetahui definisi dan pengertian yang baku terhadap bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak, Kongres Dunia menentang Seksual Komersial terhadap Anak (*The world Congress for Against Sexual Commercial Exploitation of the Children*) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia tahun 1996, menetapkan bahwa semua bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak adalah merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap negara yang menjadi peserta Konvensi Hak Anak (*state Party*),

Bila membiarkan semua bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak tanpa melakukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan maupun pembasmian terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut, maka negara peserta Konvensi Hak Anak dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Sebab, salah satu hak mendasar yang melekat dalam diri anak adalah hak mendapat perlindungan (*protection rights*).

Merujuk ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Konvensi Hak Anak, setiap negara di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak diwajibkan melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalagunaan seksual. Kemudian untuk mengimplementasikan maksud dari Pasal 34 dan Pasal 35 Konvensi Hak Anak tersebut, ketentuan Konvensi Hak Anak mensyaratkan negara-negara peserta diharuskan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral guna mencegah bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual, penyalahgunaan anak-anak secara eksploitatif dalam bentuk pelacuran atau praktek seksuallainnya serta penggunaan anak-anak untuk pertunjukan porno dan bahan-bahan pomografis.

Bentuk-bentuk dari kegiatan Seksual Komersial terhadap anak, baik Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak maupun ketentuan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa eksploitasi seksual komersial terhadap anak meliputi kegiatan penyalagunaan seksual anak oleh orang dewasa dengan cara paksa (*coercion*), pemberian uang atau sejenisnya kepada anak yang bersangkutan ataupun kepada pihak ketiga, anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual Komersial anak juga dapat dilihat dalam bentuk paksaan sertakekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan modern (*comtemporary form of Slavery*).

Dalam merespon kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan Eksploitasi Seksual Komersial, Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Unicef, Organisasi International untuk Migran (IOM) dan organisasi international ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) memberikan definisi yang luas dan menyeluruh tentang perdagangan anak (*child trafficking*). Definisi perdagangan tersebut memuat rujukan khusus tentang trafficking sebagai kegiatan yang mengandung perekrutan (*recruitment*), pengangkutan (*transportation*), Pengiriman (*transfer*), pemberian perlindungan (*harboring*) atau penerimaan (*receipt*) atas siapapun dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, paksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan perbudakan, kerja paksa termasuk kerja yang terikat atau karena tujuan perbudakan. Dengan demikian, apabila unsur-unsur yang menjadi rujukan telah terpenuhi, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak, baik untuk keperluan eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi.

b. Eksploitasi Seksual Anak Ditinjau Dari Undang – Undanag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Masalah perlindungan anak menurut A. Gosita adalah suatu masalah manusia yang akan merupakan suatu kenyataan sosial. Pada hakekatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demi pelaksanaan perlindungan anak secara rasional positif, bertanggung – jawab dan bermanfaat, maka masalah perlindungan anak perlu ditinjau dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan perlu adanya pemahaman penyebar luasan pengertian dan pemikiran – pemikiran mengenai manusia, keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dan

pemikiran – pemikiran lain yang positif yang dapat merupakan pedoman kita bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak.

Pelaksanaan peradilan anak memerlukan dasar filosofis, etis dan yuridis untuk mencegah akibat – akibat negatif yang tidak diinginkan, jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara , antara lain dengan peraturan perundang – undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Menurut **Arif Gosita**, hak – hak anak disini sebaiknya dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan. Keadilan dalam pengertian suatu kondisi dimana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial

Beberapa hak – hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis , dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi , dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak – hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Menurut Pasal 5 ayat 2 PP No.2 Tahun 2002, Permohonan perlindungan korban dan saksi disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

c. Eksploitasi Seksual Anak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pembahasan dalam menguraikan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan.

Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk didalamnya adalah;

- a. Kurangnya kesadaran. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu

- atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- b. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
 - c. Keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.
 - d. Faktor budaya. Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.¹¹

Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.¹²

Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan memberantas sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Dalam melakukan Pemberantasan perdagangan orang melalui beberapa cara, diantaranya menggalang kesatuan antar lembaga yaitu Kementrian Eksekutif Negara (Meneg PP, Depnaker Trans, Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi, Menkokesra, Menkopolkam, Badan-badan Eksekutif Lokal, Legislatif (semua level), Sistem Yudisial, Penegak Hukum – Polisi, Imigrasi, Bea Cukai, Jaksa, Hukum Militer – penjaga perbatasan, Angkatan Laut), serta kerjasama dengan Komisi Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang bertindak sebagai unsur utama pemerintah. Pelaksanaan pemberantasan perdagangan orang di daerah dilaksanakan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani urusan anak melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di daerah dengan tujuan menyusun standar minimum dalam pemenuhan hak-hak anak, pembentukan satuan tugas pemberantasan perdagangan orang di daerah, melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja, dan mengalokasikan dana APBD untuk keperluan kegiatan.¹³

Untuk Pemberantasan terhadap kasus-kasus eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak, pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial sebagai leading sector segera berkonsentrasi

¹¹ (Valentina, 2008: 14)

¹² (Santoso dan Zulfa, 2007: 51).

¹³ (Komnas Perempuan, 2009: 24).

menyiapkan agenda nasional dan indikator kemajuan, dengan serangkaian tujuan yakni:

- a. Pemerintah termasuk legislatif, yudikatif, Kepolisian, Departemen Luar negeri dan kantor Imigrasi agar memberikan prioritas utama pada tindakan untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak dan meningkatkan kerjasama yang lebih mantap antar Negara dan semua sektor masyarakat untuk mencegah anak - anak memasuki perdagangan seks serta memperkuat peran serta keluarga dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial.
- b. Menindak pelaku eksploitasi seksual komersial anak, dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual anak, serta mengutuk dan menghukum semua yang terlibat dalam pelanggaran, baik itu warga lokal maupun asing, serta menjamin agar anak-anak yang menjadi korban praktek eksploitasi seksual komersial tidak dihukum.
- c. Memobilisir penegakan hukum, kebijakan, program-program yang melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial dan memperkuat komunikasi dan kerjasama antar pihak penegak hukum, mendorong penerapan, implementasi serta diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengembangkan dan melaksanakan rencana dan program yang sensitif gender untuk mencegah eksploitasi seksual komersial anak, melindungi dan membantu anak yang menjadi korban serta memfasilitasi pemulihan juga program-program reintegrasi anak kedalam masyarakat.
- d. Pemerintah segera mengimplementasikan dua Protokol tambahan dari Konvensi Hak Anak tentang Penjualan anak, prostitusi anak dan pomografi anak dan Konvensi transnational organized Crime beserta dua protokolnya, yakni protokol tentang pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan protokol penyelundupan orang.
- e. Pemerintah segera menciptakan iklim pendidikan, mobilisasi sosial, juga aktivitas pengembangan untuk menjamin agar orang tua bertanggung jawab atas anak-anak untuk memenuhi hak-hak anak, kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual komersial;
- f. Pemerintah dan masyarakat segera memobilisir mitra politik, masyarakat nasional maupun internasional, termasuk lembaga pemerintah dan LSM, untuk membantu menghapus segala bentuk eksploitasi seksual komersial anak serta memacu peran partisipasi masyarakat yang populer, termasuk partisipasi anak-anak, dalam mencegah serta menghapus eksploitasi seksual komersial anak.
- g. Memobilisir sektor bisnis, termasuk industri wisata, untuk menentang penggunaan jaringan dan pembentukannya bagi eksploitasi seksual komersial dan mendorong kalangan profesional, media untuk mengembangkan strategi yang memperkuat peran media dalam memberikan informasi yang bermutu, bisa dipercaya serta standar etika yang mencakup semua aspek eksploitasi seksual komersial.¹⁴

¹⁴ Sumber : *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 hal 87-92, September 2008, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta;

KESIMPULAN

1. Eksploitasi seksual anak merupakan awal dari kehancuran masa depan anak tersebut, dan terjerumus ke lembah pelacuran, dari data yang penulis peroleh yang bekerja dilokalisasi adalah diatas 18 tahun ada juga yang berusia masih dibawah umur. Hal ini dapat terjadi disebabkan ditipu/ dijual oleh pengelolaannya, alasan penipuan ada yang ditawarkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang memuaskan, pelayan toko, baby setter dan lain – lain. Tapi bila saatnya tiba menanyakan pekerjaan yang ditawarkan padanya, pengelola itu berkelit.dan pada akhirnya para PSK itu tidak dapat keluar dari tempat itu yang akhirnya membawa mereka pada pekerjaan yang tidak pernah dia cita – citakan.
2. Penjaja seks dianggap sebagai pekerjaan yang amat hina, tetapi hekat kami, tanpa adanya penjaja seks tersebut akan tumbuh subur terjadinya perkosaan – perkosaan yang terjadi , penjaja seks sifatnya adalah menampung para orang – orang yang hiper seks , jadi eksistensinya memang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun dalam memandang pelacur, masyarakat hanya sebelah mata dan pada sudut pelacurnya saja, pelacur dihina, dikutuk, diperkeji. Padahal kita tahu pada suatu rangkaian pelacuran , paling sedikit didalamnya terlibat para germo atau pengelolanya, para calo, dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan para penggemarnya yaitu laki – laki penggemar seks eceran. Sebenarnya, si pelacur sendiri merupakan korban dari suatu keadaan yang berkaitan dengan berbagai faktor dan menjadi ”Kambing hitam” dalam drama prostitusi tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana;
- Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008. *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor;
- Kedutaan Besar Amerika Serikat (Jakarta-Indonesia). 2010. *Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Perdagangan Orang di Indonesia*;
- Komnas perempuan. 2009. *Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum*. Australian Government (AusAID);
- _____, 2009. *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*. U.S. Embassy Democracy Commission;
- Luhulima, Achie Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti. 2000. *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Achie Sudiarti Luhulima (ed). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*. Jakarta:Convention Watch;

Palupi, Sri. 2009. *Urgensi Amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Ecosoc Rights;

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Undang-undang No 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Kartini Kartono , *Patologi Sosial*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta 2001;

Tjahjo Purnomo, dan Ashadi Siregar, *Dolly , Membedah dunia Pelacuran Surabaya*, kasus kompleks Pelacuran Dolly, Grafiti pers, Jakarta, 1983;

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;